



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG PNFI DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 2014 / DISDIKBUD-PNFIBUD-PAUD / IX / 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN, SPS, DAN TEMPAT PENITIPAN ANAK
TAHUN 2015

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian

7. Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 58 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

- Memperhatikan : 1. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal;
2. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal yang tertera pada Lampiran Keputusan diberikan izin opsional dan Nomor Lembaga.
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
- Ketiga : Pemegang ijin wajib
- Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan format yang ditetapkan.
- Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diputuskan, dan atau sewaktu-waktu apabila lembaga tidak melakukan kegiatan. Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta
Pada Tanggal : 30 September 2015
Kepala Dinas



Drs. H. Imman Hidayat, M.Si
Pem. Dina Utama Muda/IV/c
NIP.19620724 198603 1 014

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Kepala ITWIL Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Kepala BAPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Sekolah Yang bersangkutan

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH		NOMOR LEMBAGA								
		DESA	KECAMATAN									
1	KB Kasih Ibu	Nehes Liah Bing	Muara Wahau					01	16	10	02	007
2	SPS Anak Bangsa	Wana Sari	Muara Wahau					03	16	10	02	001
3	KB Balai Tuah 2	Melupan	Muara Bengkal					01	16	10	03	006
4	KB Prima Sawit BBE 2	Afdeling 2 BBE 2 Desa Benua Baru	Muara Bengkal					01	16	10	03	007
5	KB Smart Kidz	Jl. Sukarno Hatta 1	Sangatta Utara					01	16	10	04	033
6	SPS Intan Permata	Jl. APT Pranoto	Sangatta Utara					03	16	10	04	015
7	KB Mutiara Kasih	Desa Susuk Dalam	Sangkulirang					01	16	10	05	007
8	KB Mawar	Desa Long Segar	Telen					01	16	10	07	002
9	KB Mawar	Desa Long Noran	Telen					01	16	10	07	003
10	KB Melah Cemerlang	Desa Long Melah	Telen					01	16	10	07	004
11	KB Bintang Kejora	Jl. Pancasila Desa Marga Mulya	Kongbeng					01	16	10	08	01
12	KB Adikku Sayang	Desa Kongbeng Indang	Kongbeng					01	16	10	08	02
13	KB Ananda Pertiwi	RT. 02 Desa Sido Mulyo	Kongbeng					01	16	10	08	03
14	KB Anugerah Abadi	Gunung Kudung Tepian Langsat	Bengalon					01	16	10	09	06
15	KB Bunga Bangsa Ar-Rahman	Jl. Mulawarman RT. 04 Bengalon	Bengalon					01	16	10	09	07
16	BK IT Nurul 'Ilmi	Poros Bontang Samarinda	Teluk Pandan					01	16	10	13	011
17	KB Darul Insan	Poros 19 Desa Danau Redan	Teluk Pandan					01	16	10	13	012
18	KB Ya Bunaya	Masjid Almuhajirin	Teluk Pandan					01	16	10	13	013
19	SPS Tunas Pandan	Desa Teluk Pandan	Teluk Pandan					03	16	10	13	001
20	SPS Tunas Karya	Desa Kandolo	Teluk Pandan					03	16	10	13	002
21	SPS Marta Jaya	Teluk Pandan (13)	Teluk Pandan					03	16	10	13	003
22	PAUD Kartini	Jl. Meranti Desa Bumi Etam	Kaubun					01	16	10	15	002
23	SPS Tunas Bangsa Islam	Desa Bumi Rapak D Semayang	Kaubun					03	16	10	15	001

NO	NAMA PAUD	ALAMAT SEKOLAH			NOMOR LEMBAGA				
		DESA	KECAMATAN		03	16	10	15	002
23	SPS Kartini	Jl. Meranti Desa Bumi Etam	Kaubun		01	16	10	18	008
24	KB Tunas Lestari	Tanah Abang	Long Mesangat		01	16	10	18	009
25	KB Tunas Lestari	Desa Melan	Long Mesangat		01	16	10	18	009

Sangatta, 15 Oktober 2014
Kepala Dinas Pendidikan



Drs. H. Hidayat, M.Si
Nip. 19620724 198603 1 014